



# BUPATI BANJAR

## PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2013

### TENTANG

### KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/apartur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
  - b. bahwa karena keterbatasan kendaraan dinas operasional milik pemerintah Daerah sehingga diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
2. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk Kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
3. Kendaraan Dinas operasional sewa yang selanjutnya disebut KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
5. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengendali atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengendalian KDO-S serta melakukan Pembinaan dan Pengendalian atas Pemanfaatan KDO-S.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas Penggunaan KDO-S meliputi :

- a. hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KOD-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan tugas dan fungsi.

## Pasal 3

Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sasaran yang hendak dicapai oleh setiap SKPD.

BAB III  
KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu  
Kebutuhan

## Pasal 4

- (1) Pada awal tahun anggaran, SKPD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengendali KDO-S.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh pengendali KDO-S melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan

## Pasal 6

- (1) KDO-S dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan SKPD.
- (2) KDO-S pada masing-masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama masa kontrak.
- (4) Pengendali sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDO-S apabila dibutuhkan.

BAB IV  
TATA CARA DAN SPESIFIKASI

## Pasal 7

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banjar melalui DPA-SKPD.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang dengan kapasitas silinder (cc) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Kendaraan yang dapat disewa adalah kendaraan yang baru dibeli atau berumur dibawah 1 (tahu) Tahun, yang berumur 1 (satu) Tahun dan yang berumur 2 (dua) Tahun, yang dibuktikan dengan bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DA.
- (3) Apabila kendaraan yang akan disewa masih menggunakan selain plat nomor DA maka terlebih dahulu diubah menggunakan plat nomor DA.
- (4) Kendaraan yang akan disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk Kantor Perwakilan Jakarta.

#### Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat berakhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang baru dibeli atau berumur dibawah 1 (satu) tahun sebesar Rp. 72.000.000 s/d Rp. 81.000.000 pertahun;
  - b. kendaraan yang berumur 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 63.000.000 s/d Rp. 72.000.000 pertahun;
  - c. kendaraan yang berumur 2 (dua) Tahun sebesar Rp. 54.000.000 s/d Rp. 63.000.000 pertahun;
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 1 (satu) kali, 100% (seratus persen) setelah dipotong pajak.

#### Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO-S yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Apabila KDO-S mengalami kerusakan maka yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti selama perbaikan.

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam perjanjian sewa adalah sebagai berikut :
  - a. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
  - b. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
  - c. Foto copy Notice Pajak;
  - d. Foto copy Asuransi All Risk;

#### Pasal 13

Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S dapat diberikan BBM sesuai dengan standar satuan harga.

BAB V  
PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung Jawab atas pemanfaatan dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Untuk pengendalian dan tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VI  
KETENTUAN DAN SAKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (5) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. teguran lisan oleh pengendali ;
  - b. teguran tertulis oleh pengendali ;
  - c. penarikan kendaraan sewa oleh pengendali.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H.PANGERAN KHAIRUL SALEH

Di undangkan di Martapura  
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH